



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

ARIS SUNANDAR, Umur 34 Tahun, lahir di Kuningan 21 Agustus 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cibangunan RT. 001, RW. 003 Desa Cihaur, Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN.Kng mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dengan seorang perempuan Bernama Heti Cahyati pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan yang pertama meninggal dunia dan yang kedua bernama;
 - DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR, jenis kelamin laki-laki lahir di Kuningan pada tanggal 27 Juli 2022 anak kedua dari suami istri Aris Sunandar dan Heti Cahyati sesuai Akte kelahiran Nomor : 3208-LU-15082022-0003 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
3. Bahwa sehubungan anak pemohon Namanya tidak sesuai dengan hati Nurani pemohon, Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dan atas persetujuan istri pemohon dan keluarganya bahwa nama anak pertama anak pemohon diberikan asal-asalan sewaktu di rumah sakit sehingga pemohon keberatan dengan nama tersebut, maka Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR menjadi ARSYANENDRA
LEKSANA SUNANADAR

4. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dan dari Kantor tersebut menegaskan bahwa untuk merubah nama tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa karena domisili pemohon di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kuningan;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, agar memeriksa dan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan, bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa, bernama DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR, dan ARSYANENDRA LEKSANA SUNANDAR adalah orang yang sama;
3. Menyatakan, bahwa perubahan nama anak Pemohon bernama DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR, menjadi ARSYANENDRA LEKSANA SUNANDAR adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, untuk melakukan Catatan Pinggir tentang perubahan nama tersebut pada daftar kelahiran Nomor: 3208-LU-15082022-0003 tanggal 15 Agustus 2022 yang bersangkutan, dalam tahun yang sedang berjalan;
"Bahwa, nama yang semula bernama DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR telah berubah nama menjadi ARSYANENDRA LEKSANA SUNANDAR".
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Suandar Nomor Induk Kependudukan : 320810218880004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0126/025/VIII/2018 atas nama Aris Sunandar dan Heti Cahyeti, selanjutnya diberi tanda P-2

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208102611190001 tertanggal 9 Agustus 2022, di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-15082022-0003 tanggal 15 Agustus 2022, atas nama Daffa Muhammad Sunandar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 474.1/150/Kesra tertanggal 24 Agustus 2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cihaur, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diperlihatkan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Sunandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Dusun Cibangunan, RT 001 RW 003 Desa Cihaur, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penggantian nama anak pemohon yang semula bernama Daffa Muhammad Sunandar menjadi Arsyandendra Leksana Sunandar;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama pemohon telah meninggal dunia dan Daffa Muhammad Sunandar merupakan anak nomor 2 (dua) Pemohon;
 - Bahwa Daffa Muhammad Sunandar lahir di Kuningan pada tanggal 27 Juli 2022;
 - Bahwa orang tua Daffa Muhammad Sunandar adalah Aris Sunandar (Pemohon) dan Heti Cahyeti;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Daffa Muhammad Sunandar menjadi Arsyandendra Leksana Sunandar karena ingin anaknya lebih sehat dan lebih kuat, karena kondisi anak Pemohon saat ini tidak sempurna (bibir sumbing) ;

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak pemohon;;
- 2. Saksi Agus Alaqodar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Dusun Cibangunan, RT 001 RW 003 Desa Cihaur, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penggantian nama anak pemohon yang semula bernama Daffa Muhammad Sunandar menjadi Arsyandendra Leksana Sunandar;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama pemohon telah meninggal dunia dan Daffa Muhammad Sunandar merupakan anak nomor 2 (dua) Pemohon;
 - Bahwa Daffa Muhammad Sunandar lahir di Kuningan pada tanggal 27 Juli 2022;
 - Bahwa orang tua Daffa Muhammad Sunandar adalah Aris Sunandar (Pemohon) dan Heti Cahyeti;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Daffa Muhammad Sunandar menjadi Arsyandendra Leksana Sunandar karena ingin anaknya lebih sehat dan lebih kuat, karena kondisi anak Pemohon saat ini tidak sempurna (bibir sumbing) ;
 - Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak pemohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula bernama Daffa Muhammad Sunandar menjadi Arsyandendra Leksana Sunandar karena anak Pemohon sakit-sakitan

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harapan Pemohon dengan nama yang baru tersebut, anak Pemohon akan lebih sehat dan lebih kuat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nanang Iskandar dan saksi Agus Alaqodar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang juga bersesuaian dengan bukti P-2, P-3 dan P-5 ternyata nama anak Pemohon yang tercatat yaitu tertulis DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR dan dari keterangan para saksi ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan terlahir dalam keadaan tidak sempurna (Bibir Sumbing) sehingga Pemohon dan kesepakatan keluarga, nama anak Pemohon tersebut hendak dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2 dan Ponit 3** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum Pemohon point ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 4** Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga menurut Hakim tidak perlu perintah kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mencatatkan salinan Penetapan ini karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sendiri yang melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut sehingga petitum Pemohon point ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon **point 5**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR dan ARSYANENDRA LEKSANA SUNANDAR adalah orang yang sama;
3. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon bernama DAFFA MUHAMMAD SUNANDAR menjadi ARSYANENDRA LEKSANA SUNANDAR adalah sah menurut hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan di Kuningan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

Mugiono, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kng
Halaman 7 dari 7 halaman